

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2017****TENTANG****TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT Perbenihan Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis perbenihan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

10. Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I yang selanjutnya disebut UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
11. Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II yang selanjutnya disebut UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
12. Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III yang selanjutnya disebut UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
13. Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV yang selanjutnya disebut UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksan Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Perbenihan Perikanan yakni menyelenggarakan perbenihan perikanan.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan yakni menyelenggarakan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol.
- (4) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una Una.

- (5) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Laut.
- (6) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.
- (7) Wilayah kerja dan kedudukan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbenihan Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar ;
 - d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata Usaha;
 - c. Seksi Perekayasa Pengelolaan Hasil Perikanan ;
 - d. Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Susunan Organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaraan Perikanan ;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Perbenihan Perikanan

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) UPT Perbenihan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas, di bidang Perbenihan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Perbenihan Perikanan;
 - b. melaksanakan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang Perbenihan dan Budidaya Perikanan;
 - c. melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang Perbenihan perikanan;
 - d. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana perbenihan perikanan.

Paragraf 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perbenihan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar;
 - b. pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Perbenihan Perikanan;
 - c. pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha UPT Perbenihan Perikanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha UPT Perbenihan Perikanan;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana Perbenihan Perikanan;
 - d. memberikan pelayanan Teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Perbenihan Perikanan;
 - e. melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Perbenihan Perikanan;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset, meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum yang meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Perbenihan Perikanan.

Paragraf 4
Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar

Pasal 7

- (1) Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang Perbenihan dan Budidaya ikan air tawar.
- (2) Uraian tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar UPT Perbenihan Perikanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar UPT Perbenihan Perikanan;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air tawar;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
 - e. melaksanakan kajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air tawar;
 - f. melaksanakan pengelolaan induk unggul di bidang perbenihan ikan air tawar;
 - g. melaksanakan produksi perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas seksi perbenihan ikan air tawar dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air tawar;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar.

Paragraf 5
Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut

Pasal 8

- (1) Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air payau dan laut;
 - d. melaksanakan kajian teknologi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
 - f. melaksanakan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air payau dan laut;
 - g. melaksanakan pengelolaan induk unggul serta produksi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air payau dan laut;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut.

Bagian Kedua
UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu
Hasil Perikanan

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 9

- (1) UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan Tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - c. pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - d. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.

Paragraf 2
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 10

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;

- c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - d. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - e. melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
 - g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum yang meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Rumah Tangga, Kebersihan dan Keamanan;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Paragraf 4
Seksi Perekrayasa Pengelolaan Hasil Perikanan

Pasal 12

- (1) Seksi Perekrayasa Pengelolaan Hasil Perikanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan kegiatan perekrayasa pengolahan hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perekrayasa Pengelolaan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perekrayasa Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Perekrayasa Pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perekrayasa pengolahan hasil perikanan;
 - d. melaksanakan kajian teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis penerapan teknologi produk olahan hasil perikanan;
 - f. melaksanakan inovasi desain kemasan produk hasil perikanan;
 - g. melaksanakan pelayanan jasa produk olahan hasil perikanan bernilai tambah;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekrayasa Pengolahan Hasil Perikanan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Seksi Perekrayasa Pengolahan Hasil Perikanan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perekrayasa Pengolahan Hasil Perikanan.

Paragraf 5
Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 13

- (1) Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi kegiatan Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
- c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah;
- d. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk;
- e. melaksanakan monitoring bahan kimia berbahaya pada produk hasil perikanan;
- f. melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan, bahan baku dan bahan penolong lainnya;
- g. menyiapkan bahan laporan hasil uji mutu produk perikanan;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan dengan unit kerja terkait;
- i. monitoring dan evaluasi hasil kegiatan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan Pelaksanaan tugas Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Bagian Ketiga
UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 14

- (1) UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas, di bidang Kelautan dan Pelabuhan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan;
 - b. melaksanakan pengendalian tata kelola dan pemanfaatan ruang laut dan pelabuhan perikanan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pembinaan kelompok masyarakat pengawas dan pemerhati lingkungan di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas wilayah kerjanya;

- e. melaksanakan tata kelola dan pelayanan usaha serta kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- f. melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang dinas di bidang kelautan dan pelabuhan perikanan;
- g. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang kelautan dan pelabuhan perikanan.

Paragraf 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, Melaksanakan pengawasan, dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan tata operasional pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan tata operasional pelabuhan perikanan;
 - b. pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasarana, serta pengendalian lingkungan;
 - d. pelaksanaan pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. pengelolaan dan peningkatan SDM, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas;
 - g. pengelolaan dan peningkatan SDM, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta kelompok fungsional; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub bagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan program Sub Bagian Tata Usaha UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - d. memberikan pelayanan Teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan;
 - e. melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset, meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum yang meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Paragraf 4
Seksi Operasional Pelabuhan dan
Kesyahbandaraan Perikanan

Pasal 17

- (1) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaraan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaraan Perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaraan Perikanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan Administrasi Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaraan Perikanan;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan dan kesyahbandaraan perikanan;
 - d. melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - e. melaksanakan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan, keberangkatan kapal perikanan serta surat persetujuan berlayar;
 - f. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, pemeriksaan dokumen aktifitas penangkapan ikan, dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak di pelabuhan perikanan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian dan publikasi data produksi pendaratan ikan di pelabuhan perikanan;
 - h. melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha di bidang kepelabuhanan perikanan;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaraan perikanan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaraan Perikanan.

Paragraf 5
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan pengembangan dan pengendalian sarana prasarana sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program Kerja Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis, dan sosialisasi kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - e. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pembinaan sumberdaya kelautan dan perikanan, melaksanakan pembinaan kelompok masyarakat pengawas dan pemerhati lingkungan serta daerah rawan pelanggaran;
 - f. melaksanakan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas wilayah kerjanya dan melaksanakan pembinaan pengelolaan konservasi kawasan dan jenis ikan;
 - g. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pengawasan Kelautan dan Perikanan;
 - h. melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan, pengendalian dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 19

Ketentuan tugas dan fungsi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas dan fungsi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (2) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efisiensi;
 - i. efektivitas; dan
 - j. keadilan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar kepangkatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas usul Kepala UPT melalui Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 27

- (1) Setiap unit organisasi dan PNS dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (3) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 67); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 244),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 April 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 April 2017



Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 561
Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

DR. YOPIE M.P., S.H. .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001